



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ucok Rajab Pohan, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantau Prapat, bertempat tinggal di Rantau Prapat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 Tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 702 /KC/MKR/04/2021 tanggal 8 April 2021;

Yang dalam hal ini diwakili oleh 1. T. Eviyanti Sihombing, Kepala BRI Unit Diponegoro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat, 2. Yahya Syuhada, Mantri BRI Unit Diponegoro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat, dan 3. Aldy Kurniawan, Mantri BRI Unit Diponegoro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 702 /KC/MKR/04/2021 tanggal April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Juni 2021 Nomor 200/SK/Perd/2021/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. Somuntul Nababan, Tempat/ Tgl lahir Lubuk Pakam / 16 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Pardomuan Nauli Kelurahan/Desa Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Honni Br Samosir, Tempat/ Tgl lahir Kisaran / 16 Nopember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Pardomuan Nauli Kelurahan/Desa Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;



Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Juni 2021, dengan Register Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN Rap, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - a. Ingkar Janji
 - b. Perbuatan Melawan Hukum
- a. Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2018
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 20/3347/2/2018 tanggal 14 Februari 2018
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Februari 2018;
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 3.925.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah pertanian kebun karet dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tanjung Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Februari 2018;
- Bahwa Tergugat I & II sudah membayar angsuran pinjaman sejak bulan Nopember 2018. Sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 109.343.068,- (Seratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah) menjadi kredit dalam kategori kredit Daftar Hitam ;yang terdiri dari sisa pokok Rp.126.943.068 dan bunga sebesar Rp.14.433.871,-
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit Daftar Hitam Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II;

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 3.925.000,- dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar dari bulan Nopember 2018 tidak sesuai angsuran yang ditetapkan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Daftar

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 126.943.068,- (Seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No. 702 tanggal 08 Maret 2021

Keterangan Singkat

Membuktikan Pimpinan Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.925.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah / rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat t;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Somuntul Nababan dan Honni br Samosir

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari Asli Surat ganti rugi tgl 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Somuntul Nababan.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Februari 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Somuntul Nababan dan Honni br Samosir memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan No.B.059/MKR/02/2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.376.939,- (Seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) ;yang terdiri dari sisa pokok Rp.126.943.068,- dan bunga sebesar Rp.14.433.871,-

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai jumlah angsuran sejak bulan September 2018

Saksi:

1. Sdr. Sulaiman

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kembali kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Darma Wijaya

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 141.376.939,- (Seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) ;yang terdiri dari sisa pokok Rp.126.943.068,- dan bunga sebesar Rp.14.433.871,-
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah pertanian kebun karet dengan bukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan berikut sekaligus tanah dan tanaman yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 7 Juni 2021, tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 2 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa :



1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Penyelesaian Pinjaman No.B.059/MKR/02/2021 tanggal 23 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Payoff Details Printing An. Somuntul Nababan. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Terima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Para Tergugat dari BRI pada tanggal 14 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI dari Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 593/343/TM/2021 tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran atas nama Somuntul Nababan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I An. Somuntul Nababan dan Tergugat II An. Honni Br Samosir, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.391/KBU/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.434/KBU/12/2018 tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.016/KBU/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 P-7, P-8., P-9, P-11, P-12 dan P-13, telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan surat bukti P-10 tidak ada yang aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Para Tergugat dalam mempertahankan haknya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat tertanggal 7 Juni 2021, tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 2 Juli 2021, ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakil atau kuasanya kepersidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan sesuatu hal yang patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan memperhatikan pasal 149 Rbg maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (pemeriksaan secara verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPdata (setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 593/343/TM/2021 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Somuntul Nababan (Tergugat I) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Ter
gug
~+



maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa ternyata, Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat akan membayar sisa hutang Para Tergugat dan memohon agar angsuran diperkecil dan jangka waktu diperpanjang dan Para Tergugat butuh waktu untuk menjual angsuran itu dan apabila agunan itu laku atau terjual Para Tergugat akan melunasi sisa hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat?;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 akan tetapi tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pada prinsipnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang

bahwa dari rumusan diatas jelas bagi kita, consensus hanyalah satu syarat dari 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat yang diajukan tersebut diketahui bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 (vide bukti surat P-1) dengan pokok pinjaman Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp.3.925.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), vide bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa atas pejanjian tersebut untuk menjamin pelunasan pinjaman, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara atas nama Somuntul Nababan (Tergugat I) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 593/343/TM/2021 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Somuntul Nababan (Tergugat I) Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara dihubungkan dengan bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak lancar dalam pembayaran angsuran kepada pihak Penggugat sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini kepada pihak Penggugat, yang mana Para Tergugat telah melalaikan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Para Tergugat oleh pihak Penggugat ditegor untuk menyelesaikan kredit pinjamannya tersebut (vide bukti surat P-3, P111, P-12, dan P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 2 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi nyata tidak dipenuhinya kewajiban membayar oleh Para Tergugat, maka menurut Hakim layak dan surat memenuhi Hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;



Menimbang, bahwa untuk menghitung dan menentukan kapan dimulainya perhitungan-perhitungan wanprestasi tersebut, Hakim berpendapat adalah layak dan patut menurut hukum dihitung sejak Para Tergugat lalai membayar angsuran sebagaimana maksud Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 (vide bukti surat P-1); Bahwa dari perhitungan bulan tersebut maka nilai kredit terhutang dan bunga adalah sebagai berikut:

Sisa pokok : Rp. 126.943.068,00 (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah);
Bunga berjalan : Rp. 14.433.871,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
Total : Rp. 141.376.939,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian petitum point 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah pertanian kebun karet dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, telah ditegaskan tentang



akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila agunan tersebut di lelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum point 4 ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 5 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan berikut sekaligus tanah dan tanaman yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan, Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah perkara, maka petitum point 5 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum enam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/3347/2/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, namun Hakim melihat tidak ada keadaan yang sifatnya mendesak untuk mengosongkan objek agunan tersebut, dengan demikian petitum enam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum tujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Para Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 R.Bg, kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan maka petitum ini harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk selebihnya karena tidak memenuhi ketentuan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 141.376.939,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;yang terdiri dari sisa pokok Rp.126.943.068,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah) dan bunga sebesar Rp.14.433.871,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah pertanian kebun karet dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Rugi tanggal 26 Agustus 2005 Desa Tj Medan Kec Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara Atas Nama Somuntul Nababan yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Welly Irdianto,S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak,S.H.

Welly Irdianto,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
<u>Pbt Putusan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>200.000,-</u>

Jumlah : Rp. 990.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);